



SALINAN

BUPATI SOPPENG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SOPPENG
NOMOR : 14 TAHUN 2023

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SOPPENG
NOMOR 65 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOPPENG,

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi norma dan kaidah dalam pengelolaan keuangan daerah serta penyesuaian dengan kebijakan anggaran perubahan daerah, maka perlu dilakukan Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Soppeng Nomor 65 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Soppeng Nomor 65 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 29);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1335);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.07/2023 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 78);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 129);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Soppeng 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 139);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2022 Nomor 4);
17. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 26 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2022 Nomor 26);
18. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 65 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2022 Nomor 65), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Soppeng Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Soppeng Nomor 65 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2023 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SOPPENG NOMOR 65 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Soppeng Nomor 65 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2022 Nomor 65), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Soppeng Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Soppeng Nomor 65 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2023 Nomor 6) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebesar Rp1.100.946.872.126 (satu triliun seratus miliar sembilan ratus empat puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu seratus dua puluh enam rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b sebesar Rp945.663.876.871 (sembilan ratus empat puluh lima miliar enam ratus enam puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp905.960.170.000 (sembilan ratus lima miliar sembilan ratus enam puluh juta seratus tujuh puluh ribu rupiah).
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp39.703.706.871 (tiga puluh sembilan miliar tujuh ratus tiga juta tujuh ratus enam ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah).

3. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a sebesar Rp945.663.876.871 (sembilan ratus empat puluh lima miliar enam ratus enam puluh tiga juta delapan ratus

tujuh puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah), yang terdiri atas:

- a. pendapatan dana perimbangan sebesar Rp860.663.291.000 (delapan ratus enam puluh miliar enam ratus enam puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);
 - b. pendapatan dana insentif daerah (DID) sebesar Rp0 (nol rupiah);
 - c. pendapatan dana desa sebesar Rp45.296.879.000 (empat puluh lima miliar dua ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).
- (2) Pendapatan Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp860.663.291.000 (delapan ratus enam puluh miliar enam ratus enam puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. pendapatan dana transfer umum – dana bagi hasil (DBH) sebesar Rp14.207.382.000 (empat belas miliar dua ratus tujuh juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
 - b. pendapatan dana transfer umum – dana alokasi umum (DAU) sebesar Rp599.459.445.000 (lima ratus sembilan puluh sembilan miliar empat ratus lima puluh sembilan juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);
 - c. pendapatan dana transfer khusus – dana alokasi khusus (DAK) Fisik sebesar Rp103.417.383.000 (seratus tiga miliar empat ratus tujuh belas juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah); dan
 - d. pendapatan dana transfer khusus – dana alokasi khusus (DAK) Non Fisik sebesar Rp142.947.999.000 (seratus empat puluh dua miliar sembilan ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).
- (3) Pendapatan Dana Insentif Daerah (DID) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0 (nol rupiah).
- (4) Pendapatan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp45.296.879.000 (empat puluh lima miliar dua ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).
- (5) Anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b sebesar Rp39.703.706.871 (tiga puluh sembilan miliar tujuh ratus tiga juta tujuh ratus enam ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
- a. pendapatan bagi hasil sebesar Rp33.425.479.671 (tiga puluh tiga miliar empat ratus dua puluh lima juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah); dan
 - b. pendapatan bantuan keuangan sebesar Rp6.278.227.200 (enam miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus rupiah).
- (6) Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a merupakan pendapatan bagi hasil pajak direncanakan sebesar Rp33.425.479.671 (tiga puluh tiga miliar empat ratus dua puluh lima juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah).

(7) Pendapatan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b merupakan pendapatan bantuan keuangan khusus dari pemerintah provinsi direncanakan sebesar Rp6.278.227.200 (enam miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus rupiah).

4. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c sebesar Rp0 (nol rupiah).
- (2) Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan hibah dari pemerintah pusat direncanakan sebesar Rp0 (nol rupiah).

5. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.189.989.706.213 (satu triliun seratus delapan puluh sembilan miliar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus enam ribu dua ratus tiga belas rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

6. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a sebesar Rp850.103.663.415 (delapan ratus lima puluh miliar seratus tiga juta enam ratus enam puluh tiga ribu empat ratus lima belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga; dan
 - d. belanja hibah.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp486.335.990.755 (empat ratus delapan puluh enam miliar tiga ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah).
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp347.745.267.806 (tiga ratus empat puluh tujuh miliar tujuh ratus empat puluh lima juta dua ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus enam rupiah).
- (4) Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp8.409.124.242 (delapan miliar empat ratus sembilan juta seratus dua puluh empat ribu dua ratus empat puluh dua rupiah).

(5) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp7.613.280.612 (tujuh miliar enam ratus tiga belas juta dua ratus delapan puluh ribu enam ratus dua belas rupiah).

7. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a sebesar Rp486.335.990.755 (empat ratus delapan puluh enam miliar tiga ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja gaji dan tunjangan ASN;
 - b. belanja tambahan penghasilan ASN;
 - c. belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
 - d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - e. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
 - f. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
 - g. belanja pegawai BLUD.
- (2) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp353.175.529.169 (tiga ratus lima puluh tiga miliar seratus tujuh puluh lima juta lima ratus dua puluh sembilan ribu seratus enam puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp25.787.102.447 (dua puluh lima miliar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta seratus dua ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah).
- (4) Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp92.663.530.614 (sembilan puluh dua miliar enam ratus enam puluh tiga juta lima ratus tiga puluh ribu enam ratus empat belas rupiah).
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp12.970.103.204 (dua belas miliar sembilan ratus tujuh puluh juta seratus tiga ribu dua ratus empat puluh rupiah).
- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp376.425.321 (tiga ratus tujuh puluh enam juta empat ratus dua puluh lima ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah).
- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp801.600.000 (delapan ratus satu juta enam ratus ribu rupiah).
- (8) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp561.700.000 (lima ratus enam puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

8. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Anggaran Belanja Gaji Dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a sebesar Rp353.175.529.169 (tiga ratus lima puluh

tiga miliar seratus tujuh puluh lima juta lima ratus dua puluh sembilan ribu seratus enam puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja gaji pokok ASN sebesar Rp261.227.908.398 (dua ratus enam puluh satu miliar dua ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus delapan ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah);
 - b. belanja tunjangan keluarga ASN sebesar Rp21.922.499.559 (dua puluh satu miliar sembilan ratus dua puluh dua juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah);
 - c. belanja tunjangan jabatan ASN sebesar Rp5.731.580.000 (lima miliar tujuh ratus tiga puluh satu juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - d. belanja tunjangan fungsional ASN sebesar Rp23.001.859.343 (dua puluh tiga miliar satu juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah);
 - e. belanja tunjangan fungsional umum ASN sebesar Rp3.521.139.250 (tiga miliar lima ratus dua puluh satu juta seratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah);
 - f. belanja tunjangan beras ASN sebesar Rp13.030.229.923 (tiga belas miliar tiga puluh dua juta dua puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah);
 - g. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN sebesar Rp2.037.864.426 (dua miliar tiga puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh empat ribu empat ratus dua puluh enam rupiah);
 - h. belanja pembulatan gaji ASN sebesar Rp5.771.273 (lima juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah);
 - i. belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebesar Rp18.291.692.610 (delapan belas miliar dua ratus sembilan puluh satu juta enam ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus sepuluh rupiah);
 - j. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebesar Rp645.470.646 (enam ratus empat puluh lima juta empat ratus tujuh puluh ribu enam ratus empat puluh enam rupiah);
 - k. belanja iuran jaminan kematian ASN sebesar Rp2.355.001.185 (dua miliar tiga ratus lima puluh lima juta seribu seratus delapan puluh lima rupiah);
 - l. belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN sebesar Rp1.404.512.556 (satu miliar empat ratus empat juta lima ratus dua belas ribu lima ratus lima puluh enam rupiah); dan
- (2) Anggaran Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b sebesar Rp25.787.102.447 (dua puluh lima miliar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta seratus dua ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
- a. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN sebesar Rp21.536.851.281 (dua puluh satu miliar lima ratus tiga puluh enam juta delapan ratus lima puluh satu ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah);
 - b. tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN sebesar Rp393.712.087 (tiga ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus dua belas ribu delapan puluh tujuh rupiah); dan

- c. tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN sebesar Rp3.856.539.079 (tiga miliar delapan ratus lima puluh enam juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh puluh sembilan rupiah).
- (3) Anggaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c sebesar Rp92.663.530.614 (sembilan puluh dua miliar enam ratus enam puluh tiga juta lima ratus tiga puluh ribu enam ratus empat belas rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah sebesar Rp605.401.735 (enam ratus lima juta empat ratus satu ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah);
 - b. belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah sebesar Rp238.251.879 (dua ratus tiga puluh delapan juta dua ratus lima puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan rupiah);
 - c. belanja tunjangan profesi guru PNSD sebesar Rp86.326.097.000 (delapan puluh enam miliar tiga ratus dua puluh enam juta sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
 - d. belanja tambahan penghasilan guru PNSD sebesar Rp1.414.500.000 (satu miliar empat ratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah); dan
 - e. belanja honorarium sebesar Rp4.079.280.000 (empat miliar tujuh puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (4) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) huruf d sebesar Rp12.970.103.204 (dua belas miliar sembilan ratus tujuh puluh juta seratus tiga ribu dua ratus empat rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja uang representasi DPRD sebesar Rp671.790.000 (enam ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);
 - b. belanja tunjangan keluarga DPRD sebesar Rp94.050.600 (sembilan puluh empat juta lima puluh ribu enam ratus rupiah);
 - c. belanja tunjangan beras DPRD sebesar Rp121.665.600 (seratus dua puluh satu juta enam ratus enam puluh lima ribu enam ratus rupiah);
 - d. belanja uang paket DPRD sebesar Rp57.582.000 (lima puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
 - e. belanja tunjangan jabatan DPRD sebesar Rp974.095.500 (sembilan ratus tujuh puluh empat juta sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah);
 - f. belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD sebesar Rp99.206.100 (sembilan puluh sembilan juta dua ratus enam ribu seratus rupiah);
 - g. belanja tunjangan komunikasi insentif pimpinan dan anggota DPRD sebesar Rp3.780.000.000 (tiga miliar tujuh ratus delapan puluh juta rupiah);
 - h. belanja tunjangan reses DPRD sebesar Rp945.000.000 (sembilan ratus empat puluh lima juta rupiah);
 - i. belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD sebesar Rp189.550.532 (seratus delapan puluh sembilan juta lima ratus lima puluh ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah);
 - j. belanja pembulatan gaji DPRD sebesar Rp43.672 (empat puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah);

- k. belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD sebesar Rp3.006.319.200 (tiga miliar enam juta tiga ratus sembilan belas ribu dua ratus rupiah); dan
 - l. belanja uang jasa pengabdian DPRD sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (5) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e sebesar Rp376.425.321 (tiga ratus tujuh puluh enam juta empat ratus dua puluh lima ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja gaji pokok KDH/WKDH sebesar Rp55.965.000 (lima puluh lima juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah);
 - b. belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH sebesar Rp6.427.700 (enam juta empat ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah);
 - c. belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH sebesar Rp100.337.000 (seratus juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
 - d. belanja tunjangan beras KDH/WKDH sebesar Rp5.196.135 (lima juta seratus sembilan puluh enam ribu seratus tiga puluh lima rupiah);
 - e. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH sebesar Rp1.051.807 (satu juta lima puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah);
 - f. belanja pembulatan gaji KDH/WKDH sebesar Rp2.648 (dua ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah);
 - g. belanja iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH sebesar Rp6.516.048 (enam juta lima ratus enam belas ribu empat puluh delapan rupiah);
 - h. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH sebesar Rp134.316 (seratus tiga puluh empat ribu tiga ratus enam belas rupiah);
 - i. belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH sebesar Rp402.948 (empat ratus dua ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah);
 - j. belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah Rp140.777.250 (seratus empat puluh juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah); dan
 - k. belanja insentif bagi kdh/wkdh atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH sebesar Rp59.614.469 (lima puluh sembilan juta enam ratus empat belas ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah).
- (6) Anggaran Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf f sebesar Rp801.600.000 (delapan ratus satu juta enam ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja dana operasional pimpinan DPRD sebesar Rp201.600.000 (dua ratus satu juta enam ratus ribu rupiah); dan
 - b. belanja dana operasional KDH/WKDH sebesar Rp600.000.000 (enam ratus juta rupiah).
- (7) Anggaran Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp561.700.000 (lima ratus enam puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

9. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b sebesar Rp347.745.267.806 (tiga ratus empat puluh tujuh miliar tujuh ratus empat puluh lima juta dua ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belanja perjalanan dinas;
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - f. belanja barang dan jasa BOS; dan
 - g. belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp77.416.404.664 (tujuh puluh tujuh miliar empat ratus enam belas juta empat ratus empat ribu enam ratus enam puluh empat rupiah).
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp92.961.026.226 (sembilan puluh dua miliar sembilan ratus enam puluh satu juta dua puluh enam ribu dua ratus dua puluh enam rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp4.209.639.260 (empat miliar dua ratus sembilan juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh rupiah).
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp31.624.842.230 (tiga puluh satu miliar enam ratus dua puluh empat juta delapan ratus empat puluh dua ribu dua ratus tiga puluh rupiah).
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp6.395.800.000 (enam miliar tiga ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah).
- (7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp21.416.280.600 (dua puluh satu miliar empat ratus enam belas juta dua ratus delapan puluh ribu enam ratus rupiah).
- (8) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp113.721.274.826 (seratus tiga belas miliar tujuh ratus dua puluh satu juta dua ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah).

10. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Anggaran Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a sebesar Rp77.416.404.664 (tujuh puluh tujuh miliar empat ratus enam belas juta empat ratus empat ribu enam ratus enam puluh empat rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja barang pakai habis sebesar Rp77.317.972.164 (tujuh puluh tujuh miliar tiga ratus tujuh belas juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu seratus enam puluh empat rupiah); dan
 - b. belanja barang tak habis pakai sebesar Rp98.432.500 (sembilan puluh delapan miliar empat ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah).
- (2) Anggaran Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b sebesar Rp92.961.026.226 (sembilan puluh dua miliar sembilan ratus enam puluh satu juta dua puluh enam ribu dua ratus dua puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja jasa kantor sebesar Rp62.604.433.162 (enam puluh dua miliar enam ratus empat juta empat ratus tiga puluh tiga ribu seratus enam puluh dua rupiah);
 - b. belanja iuran jaminan/asuransi sebesar Rp18.628.366.650 (delapan belas miliar enam ratus dua puluh delapan juta tiga ratus enam puluh enam ribu enam ratus lima puluh rupiah);
 - c. belanja sewa peralatan dan mesin sebesar Rp3.093.090.800 (tiga miliar sembilan puluh tiga juta sembilan puluh ribu delapan ratus rupiah);
 - d. belanja sewa gedung dan bangunan sebesar Rp3.824.353.000 (tiga miliar delapan ratus dua puluh empat juta tiga ratus lima puluh tiga ribu rupiah);
 - e. belanja sewa aset tetap lainnya sebesar Rp101.900.000 (seratus satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - f. belanja jasa konsultansi konstruksi sebesar Rp525.000.000 (lima ratus dua puluh lima juta rupiah);
 - g. belanja jasa konsultansi non konstruksi sebesar Rp1.860.350.000 (satu miliar delapan ratus enam puluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - h. belanja beasiswa pendidikan PNS sebesar Rp60.000.000 (enam puluh juta rupiah);
 - i. belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebesar Rp1.846.600.000 (satu miliar delapan ratus empat puluh enam juta enam ratus ribu rupiah);
 - j. belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebesar Rp381.364.016 (tiga ratus delapan puluh satu juta tiga ratus enam puluh empat ribu enam belas rupiah); dan
 - k. belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah sebesar Rp35.568.598 (tiga puluh lima juta lima ratus enam puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c sebesar Rp4.209.639.260 (empat miliar dua ratus sembilan juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebesar Rp2.897.632.350 (dua miliar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus lima puluh rupiah);
 - b. belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebesar Rp 956.062.910 (sembilan ratus lima puluh enam juta enam puluh dua ribu sembilan ratus sepuluh rupiah); dan

- c. belanja pemeliharaan jalan, jaringan dan irigasi sebesar Rp355.944.000 (tiga ratus lima puluh lima juta sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah);
- (4) Anggaran Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d sebesar Rp31.624.842.230 (tiga puluh satu miliar enam ratus dua puluh empat juta delapan ratus empat puluh dua ribu dua ratus tiga puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja perjalanan dinas dalam negeri sebesar Rp31.459.084.260 (tiga puluh satu miliar empat ratus lima puluh sembilan juta delapan puluh empat ribu dua ratus enam puluh rupiah); dan
 - b. belanja perjalanan dinas luar negeri sebesar Rp165.757.970 (seratus enam puluh lima juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah);
- (5) Anggaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e merupakan belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebesar Rp6.395.800.000 (enam miliar tiga ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah).
- (6) Anggaran Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp21.416.280.600 (dua puluh satu miliar empat ratus enam belas juta dua ratus delapan puluh ribu enam ratus rupiah).
- (7) Anggaran Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp113.721.274.826 (seratus tiga belas miliar tujuh ratus dua puluh satu juta dua ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah).

11. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d sebesar Rp7.613.280.612 (tujuh miliar enam ratus tiga belas juta dua ratus delapan puluh ribu enam ratus dua belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja hibah kepada pemerintah pusat;
 - b. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia; dan
 - c. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.
- (2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat direncanakan sebesar Rp675.000.000 (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- (3) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp4.543.400.000 (empat miliar lima ratus empat puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-

undangan sebesar Rp3.128.600.000 (tiga miliar seratus dua puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah); dan

- b. belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar sebesar Rp3.311.230.000 (tiga miliar tiga ratus sebelas juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
- (1) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp498.450.612 (empat ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus lima puluh ribu enam ratus dua belas rupiah).

12. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b sebesar Rp237.610.973.108 (dua ratus tiga puluh tujuh miliar enam ratus sepuluh juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu seratus delapan puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi; dan
 - e. belanja modal aset tetap lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp48.916.373.443 (empat puluh delapan miliar sembilan ratus enam belas juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp52.291.258.484 (lima puluh dua miliar dua ratus sembilan puluh satu juta dua ratus lima puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp135.242.359.181 (seratus tiga puluh lima miliar dua ratus empat puluh dua juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu seratus delapan puluh satu rupiah).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp1.060.982.000 (satu miliar enam puluh juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah).

13. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Anggaran Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).

- (2) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b sebesar Rp48.916.373.443 (empat puluh delapan miliar sembilan ratus enam belas juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja modal alat besar;
 - b. belanja modal alat angkutan;
 - c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
 - d. belanja modal alat pertanian;
 - e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - f. belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar;
 - g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
 - h. belanja modal alat laboratorium;
 - i. belanja modal komputer;
 - j. belanja modal alat produksi, pengolahan dan pemurnian;
 - k. belanja modal alat keselamatan kerja;
 - l. belanja modal alat peraga;
 - m. belanja modal rambu-rambu;
 - n. belanja modal peralatan olahraga;
 - o. belanja modal peralatan dan mesin BOS; dan
 - p. belanja modal peralatan dan mesin BLUD.
- (3) Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c sebesar Rp52.291.258.484 (lima puluh dua miliar dua ratus sembilan puluh satu juta dua ratus lima puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja modal bangunan gedung;
 - b. belanja modal tugu titik kontrol/pasti; dan
 - c. belanja modal gedung dan bangunan BLUD;
- (4) Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d sebesar Rp135.242.359.181 (seratus tiga puluh lima miliar dua ratus empat puluh dua juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu seratus delapan puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja modal jalan dan jembatan;
 - b. belanja modal bangunan air;
 - c. belanja modal instalasi;
 - d. belanja modal jaringan; dan
 - e. belanja modal, jaringan, dan irigasi BLUD.
- (5) Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf e sebesar Rp1.060.982.000 (satu miliar enam puluh juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja modal bahan perpustakaan;
 - b. belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga;
 - c. belanja modal aset tetap lainnya BOS; dan
 - d. belanja modal aset tetap lainnya BLUD.

14. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Anggaran Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah persil sebesar Rp35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah); dan
 - b. belanja modal lapangan sebesar Rp65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah).
- (2) Anggaran Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a merupakan Belanja Modal Alat Besar Darat sebesar Rp130.000.000 (seratus tiga puluh juta rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b merupakan Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor sebesar Rp2.270.217.000 (dua miliar dua ratus tujuh puluh juta dua ratus tujuh belas ribu rupiah).
- (4) Anggaran Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c sebesar Rp294.000.000 (dua ratus sembilan puluh empat juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal alat bengkel bermesin sebesar Rp94.000.000 (sembilan puluh empat juta rupiah); dan
 - b. belanja modal alat ukur sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah).
- (5) Anggaran Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf d merupakan Belanja Modal Alat Pengolahan sebesar Rp248.600.000 (dua ratus empat puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah).
- (6) Anggaran Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf e sebesar Rp15.991.575.360 (lima belas miliar sembilan ratus sembilan puluh satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus enam puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal alat kantor sebesar Rp5.373.861.350 (lima miliar tiga ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus enam puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah);
 - b. belanja modal alat rumah tangga sebesar Rp10.357.914.010 (sepuluh miliar tiga ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus empat belas ribu sepuluh rupiah); dan
 - c. belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat sebesar Rp259.800.000 (dua ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah).
- (7) Anggaran Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf f merupakan Belanja Modal Alat Studio sebesar Rp35.998.850 (tiga puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh rupiah).
- (8) Anggaran Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf g sebesar Rp7.264.866.000 (tujuh miliar dua ratus enam puluh empat juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja modal alat kedokteran sebesar Rp7.062.366.000 (tujuh miliar enam puluh dua juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah); dan
 - b. belanja modal alat kesehatan umum sebesar Rp202.500.000 (dua ratus dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (9) Anggaran Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf h sebesar Rp1.959.000.000 (satu miliar sembilan ratus lima puluh sembilan juta rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja modal unit alat laboratorium sebesar Rp1.956.000.000 (satu miliar sembilan ratus lima puluh enam juta rupiah); dan
 - b. belanja modal alat peraga praktek sekolah sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah).
- (10) Anggaran Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf i sebesar Rp8.112.978.000 (delapan miliar seratus dua belas juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja modal komputer unit sebesar Rp7.530.088.000 (tujuh miliar lima ratus tiga puluh juta delapan puluh delapan ribu rupiah); dan
 - b. belanja modal peralatan komputer sebesar Rp 582.890.000 (lima ratus delapan puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh rupiah).
- (11) Anggaran Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf j merupakan Belanja Modal Sumur sebesar Rp65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah).
- (12) Anggaran Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf k merupakan Belanja Modal Alat SAR sebesar Rp60.000.000 (enam puluh juta rupiah).
- (13) Anggaran Belanja Modal Alat Peraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf l merupakan Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan sebesar Rp3.600.000 (tiga juta enam ratus ribu rupiah).
- (14) Anggaran Belanja Modal Rambu-rambu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf m merupakan Belanja Modal Rambu-rambu Lalu Lintas Darat sebesar Rp192.000.000 (seratus sembilan puluh dua juta rupiah).
- (15) Anggaran Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf n direncanakan sebesar Rp5.695.000 (lima juta enam ratus sembilan puluh lima ribu).
- (16) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf o direncanakan sebesar Rp5.106.157.400 (lima miliar seratus enam juta seratus lima puluh tujuh ribu empat ratus rupiah).
- (17) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf p direncanakan sebesar sebesar Rp7.176.685.833 (tujuh miliar seratus tujuh puluh enam juta enam ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah).
- (18) Anggaran Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf a sebesar Rp48.751.693.484 (empat puluh delapan miliar tujuh ratus lima puluh satu juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja modal bangunan gedung tempat kerja sebesar Rp47.851.187.320 (empat puluh tujuh miliar delapan ratus lima puluh satu juta seratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh rupiah); dan
 - b. belanja modal bangunan gedung tempat tinggal sebesar Rp900.776.164 (sembilan ratus juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu seratus enam puluh empat rupiah).
- (19) Anggaran Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf b merupakan Belanja Modal Tugu/Tanda Batas sebesar Rp1.975.000.000 (satu miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- (20) Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf c direncanakan sebesar Rp1.564.295.000 (satu miliar lima ratus enam puluh empat juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
- (21) Anggaran Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) huruf a sebesar Rp108.888.757.335 (seratus delapan miliar delapan ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja modal jalan sebesar Rp104.314.951.438 (seratus empat miliar tiga ratus empat belas juta sembilan ratus lima puluh satu ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah); dan
 - b. belanja modal jembatan sebesar Rp4.573.805.897 (empat miliar lima ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus lima ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
- (22) Anggaran Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) huruf b sebesar Rp22.741.899.370 (dua puluh dua miliar tujuh ratus empat puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja modal bangunan air irigasi sebesar Rp18.942.024.370 (delapan belas miliar sembilan ratus empat puluh dua juta dua puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah);
 - b. belanja modal bangunan pengembangan rawa dan polder sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah);
 - c. belanja modal bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam sebesar Rp2.079.875.000 (dua miliar tujuh puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah); dan
 - d. belanja modal bangunan air bersih/air baku sebesar Rp1.700.000.000 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah).
- (23) Anggaran Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) huruf c merupakan Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku sebesar Rp145.100.277 (seratus empat puluh lima juta seratus ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah).
- (24) Anggaran Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) huruf d merupakan Belanja Modal Jaringan Listrik sebesar Rp66.602.199 (enam puluh enam juta enam ratus dua ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah).

- (25) Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) huruf e direncanakan sebesar Rp3.400.000.000 (tiga miliar empat ratus juta rupiah).
- (26) Anggaran Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5) huruf a merupakan Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (27) Anggaran Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5) huruf b merupakan Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian sebesar Rp690.000.000 (enam ratus sembilan puluh juta rupiah).
- (28) Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5) huruf c direncanakan sebesar Rp70.982.000 (tujuh puluh juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah).
- (29) Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5) huruf d direncanakan sebesar sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah).

15. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagi berikut:

Pasal 23

- (1) Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebesar Rp89.042.834.087 (delapan puluh sembilan miliar empat puluh dua juta delapan ratus tiga puluh empat ribu delapan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. penerimaan pembiayaan; dan
 - b. pengeluaran pembiayaan.
- (2) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebesar Rp105.744.007.307 (seratus lima miliar tujuh ratus empat puluh empat juta tujuh ribu tiga ratus tujuh rupiah).
- (3) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo sebesar Rp16.701.173.220 (enam belas miliar tujuh ratus satu juta seratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus dua puluh rupiah).

16. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagi berikut:

Pasal 24

- (1) Anggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) sebesar Rp105.744.007.307 (seratus lima miliar tujuh ratus empat puluh empat juta tujuh ribu tiga ratus tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pelampauan penerimaan pendapatan transfer;
 - b. penghematan belanja;
 - c. sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan; dan
 - d. sisa belanja lainnya.

- (2) Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer antar Daerah sebesar Rp1.030.000.000 (satu miliar tiga puluh juta rupiah).
- (3) Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Penghematan Belanja-Belanja Operasi sebesar Rp23.981.616.670 (dua puluh tiga miliar sembilan ratus delapan puluh satu juta enam ratus enam belas ribu enam ratus tujuh puluh rupiah).
- (4) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja sebesar Rp60.138.434.978 (enam puluh miliar seratus tiga puluh delapan juta empat ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah).
- (5) Sisa Belanja Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD sebesar Rp20.593.955.659 (dua puluh miliar lima ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh lima ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah).
- (6) Anggaran Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (3) merupakan Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) sebesar Rp16.701.173.220 (enam belas miliar tujuh ratus satu juta seratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus dua puluh rupiah).
- (7) Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Panjang sebesar Rp16.701.173.220 (enam belas miliar tujuh ratus satu juta seratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus dua puluh rupiah).

17. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Soppeng.

Ditetapkan di Watansoppeng
pada tanggal 5 April 2023

BUPATI SOPPENG,

ttd

A. KASWADI RAZAK

Diundangkan di Watansoppeng
pada tanggal 5 April 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOPPENG,

ttd

A. TENRI SESSU

BERITA DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2023 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MUSRIADI, SH.MM

